



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6303 PERBANKAN. BI. Devisa Hasil Ekspor. Sumber Daya Alam.  
Penerimaan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 8)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 21/3/PBI/2019

TENTANG

PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN,  
PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

## I. UMUM

Pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana yang memadai dan berkesinambungan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber pendanaan dari luar negeri yang relatif stabil dan berkesinambungan (sustainable) yaitu DHE yang juga penting untuk mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi secara keseluruhan.

Sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam dan untuk meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh guna pemantauan DHE yang lebih efektif, perlu disusun ketentuan mengenai DHE SDA yang mengatur antara lain mengenai kewajiban penerimaan DHE SDA di Bank melalui Reksus DHE SDA.

Penyesuaian pengaturan ini tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini yaitu setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

## Ayat (1)

DHE SDA diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Sumber daya alam pertambangan merupakan sumber daya alam pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara serta Undang-Undang yang mengatur mengenai minyak dan gas bumi.

Sumber daya alam perkebunan merupakan sumber daya alam perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perkebunan.

Sumber daya alam kehutanan merupakan sumber daya alam kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai kehutanan.

Sumber daya alam perikanan merupakan sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perikanan.

Wajib diterima melalui Bank tidak termasuk kewajiban menyimpan dalam jangka waktu tertentu dan/atau mengonversi ke dalam mata uang rupiah.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “diterima dalam bentuk uang tunai” adalah penerimaan DHE SDA dalam bentuk pembayaran uang kertas dan/atau uang logam.

DHE SDA dikategorikan sebagai DHE SDA yang diterima dalam bentuk uang tunai apabila menurut Bank Indonesia memenuhi aspek kewajaran untuk dilakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai, antara lain berdasarkan aspek jumlah dan jenis transaksinya.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Rekening lainnya dapat berupa produk simpanan lainnya dari Bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Dokumen pendukung dapat berupa antara lain dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor, surat izin Ekspor dari instansi terkait, dan kontrak penjualan Ekspor.

Termasuk dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

##### Huruf b

Surat pernyataan memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan Eksportir.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Transfer dari rekening selain Reksus DHE SDA ke Reksus DHE SDA disertai dokumen pendukung yang dapat membuktikan dana masuk tersebut berasal dari DHE SDA.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dokumen pendukung dapat berupa antara lain dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor dan kontrak penjualan Ekspor.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Dokumen pendukung dapat berupa antara lain dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor, usance L/C, dan surat keterangan tentang penangguhan pembayaran dari importir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “maklon” adalah pemberian jasa guna proses penyelesaian suatu barang tertentu yang

proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa atau disubkontrakkan, dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan terjadinya selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor.

Ayat (4)

Huruf a

Dokumen pendukung dapat berupa antara lain fotokopi invoice, certificate of analysis, dan SWIFT message.

Yang dimaksud dengan “barang tambang” adalah minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara.

Yang dimaksud dengan “minyak bumi” adalah minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai minyak dan gas bumi.

Yang dimaksud dengan “gas bumi” adalah gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai minyak dan gas bumi.

Yang dimaksud dengan “mineral” adalah mineral sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara.

Yang dimaksud dengan “batubara” adalah batubara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dokumen pendukung dapat berupa antara lain fotokopi kuitansi pembayaran terkait penerimaan DHE SDA dalam bentuk uang tunai di dalam negeri.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak yang berada dalam 1 (satu) grup merupakan badan hukum atau badan lain yang memiliki hubungan berdasarkan kepemilikan dan/atau pemegang saham yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bukti transaksi netting dapat berupa antara lain kesepakatan penyelesaian netting tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan, laporan konsolidasi netting tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang, dan invoice.

Bukti transaksi netting dinilai memadai apabila menurut penilaian Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan adanya netting yang diperbolehkan.

Pasal 11

Ayat (1)

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan kondisi importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (force majeure).

Ayat (2)

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan kondisi importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (force majeure).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Dokumen pendukung dapat berupa antara lain dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (underlying transaction) Transfer Dana Keluar (Outgoing Transfer) dalam valuta asing, yaitu:

- a. tagihan dari penjual barang dan jasa di luar negeri;
- b. kontrak pinjaman atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman;
- c. kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban membayar royalti dan kewajiban hak intelektual lainnya;
- d. dokumen rapat umum pemegang saham yang menunjukkan kewajiban pembagian deviden kepada pemegang saham di luar negeri;
- e. perjanjian kerja atau dokumen kepegawaian lainnya yang menunjukkan kewajiban membayar gaji dan penghasilan lainnya;
- f. dokumen likuidasi aset di dalam negeri yang merupakan hak pihak di luar negeri; dan/atau
- g. dokumen pengecualian atau penangguhan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi valuta asing di dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, threshold Transfer Dana Keluar (Outgoing Transfer) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah yaitu USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan terjadinya penerimaan DHE SDA dalam bentuk uang tunai di dalam negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilik barang” adalah pihak yang melakukan Ekspor melalui PJT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.



Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Pemenuhan kewajiban Eksportir dan Bank yaitu kewajiban penerimaan DHE melalui Bank dan kewajiban pelaporan oleh Bank.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.